



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 257/Pid.C/2023/PN Ksp
Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang
terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa
Nama lengkap : Supendi Bin Yusno;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Anggrung, Kampung Kebun Tanah Terban,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- GALIH ERLANGGA, S.H..... sebagai HAKIM;
- YULINDA, S.H.,..... sebagai PANITERA

PENGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang
persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian
Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru tertanggal 8 November
2023 Nomor: BP TPR/104/IX/RES.1.8/2023/RESKRIM;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh

Penyidik di bawah sumpah, yaitu:

1. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm.) DAHLAN;
2. AGUS SUHENDRI Alias AGUS Bin M YUSUF;
3. JOKO SUMIRAT Alias JOKO Bin (Alm.) SUWARNO;

Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan
keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir
dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan
membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Catatan Persidangan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta

keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A05, Divisi I Tamiang, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengumpulkan dan mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, lalu Terdakwa segera memindahkan 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut ke 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam, agar dapat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PPP, melihat Terdakwa sedang memindahkan 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Catatan Persidangan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A05, Divisi I Tamiang, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam, sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengumpulkan dan mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, lalu Terdakwa segera memindahkan 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut ke 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam, agar dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PPP, melihat Terdakwa sedang memindahkan 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Catatan Persidangan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. PPP mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. PPP, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PPP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Catatan Persidangan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supendi Bin Yusno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;
 - Dikembalikan kepada PT. PPP;
 - 1 (satu) unit becak motor dengan nomor polisi BK 2813 RAB nomor rangka MFMBGDLRSAJ000199 nomor mesin 1P50FMG8L055895 warna hitam;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Hakim,

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 257/Pid.C/2023/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)